

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Fraud diartikan sebagai tindakan curang yang dilakukan secara sengaja yang tujuannya mendapat keuntungan secara individu maupun kelompok menggunakan cara tidak sah atau penipuan yang bertentangan hukum (Tuanakotta, 2010). Merujuk pada *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* terdiri tiga bentuk utama, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, penyalahgunaan terhadap laporan keuangan. Tindakan korupsi dan penyalahgunaan aset merupakan jenis yang paling sering terjadi, dengan berbagai motif dan modus (Sucipta & Dewi, 2024).

Secara empiris, tingkat *fraud* di Indonesia menjadi persoalan yang sangat serius. *Transparency International Indonesia (TII)* mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2024 yang dirilis pada 11 Februari 2025, meningkat dari skor 34 menjadi 37, dengan peringkat yang membaik dari posisi 115 menjadi 99 dari 180 negara yang disurvei. Meskipun demikian, angka tersebut tetap menyatakan bahwa praktik korupsi menjadi permasalahan serius. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2023 tercatat sejumlah 791 kasus korupsi yang melibatkan 1.695 tersangka dan total Rp28,4 triliun kerugian negara. Sektor desa menjadi urutan paling tinggi dengan 187 kasus dan Rp162,25 miliar kerugian negara sebesar (Dittipidkor, 2024). Lembaga pemerintah desa sangat rentan terhadap kasus korupsi (Putri et al., 2024).



Gambar 1.1
Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor (2023)
(Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW))

Gambar tersebut menunjukkan bahwa sektor desa menempati urutan tertinggi kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023 dengan 187 kasus. Data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan di tingkat desa masih sangat rawan penyimpangan dibanding sektor lainnya. Penyimpangan utama yang sering terjadi dalam tata kelola desa seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Sujana et al., 2020).

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ialah lembaga perekonomian yang ada di sektor desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Permodalan BUM Desa di Bali, bukan hanya dari alokasi dana desa, tetapi juga didukung dari program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu oleh pemerintah Provinsi Bali (Sinarwati & Putra, 2025). BUM Desa dapat berkembang secara optimal, jika diiringi partisipasi aktif dan komitmen warga desa dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa (Kurniawan & Dewi, 2024). Selain berfungsi menghidupkan ekonomi warga dan menyumbang pemasukan bagi desa, BUM Desa juga menjadi jembatan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa (Dewi & Dewi, 2022). Pengelolaan BUM Desa dinilai sukses

jika mampu mengelola modal dan asetnya secara tepat. Sehingga, keuntungan yang didapat bisa memberikan manfaat dan positif bagi masyarakat desa (Darmayanti & Darmawan, 2024).

Pembentukan BUM Desa di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2014. Pembentukan BUM Desa yang menggunakan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kemandirian desa (Sinarwati & Suarmanayasa, 2023). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 mencatat bahwa dari total 129 desa di Kabupaten Buleleng, sejumlah 126 desa telah memiliki BUM Desa yang ada di sembilan wilayah kecamatan.

Tabel 1.1
Total BUM Desa di Kab. Buleleng

No	Nama Kecamatan	Jumlah BUM Desa
1	Kecamatan Gerokgak	13
2	Kecamatan Seririt	20
3	Kecamatan Busungbiu	13
4	Kecamatan Banjar	17
5	Kecamatan Sukasada	14
6	Kecamatan Buleleng	12
7	Kecamatan Sawan	14
8	Kecamatan Kubutambahan	13
9	Kecamatan Tejakula	10
Total		126

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

Total tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki potensi ekonomi desa yang besar serta peran strategis BUM Desa dalam mendorong kemandirian desa dan pembangunan lokal. Menurut keterangan wawancara bersama Kabid. Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Buleleng (2025) menyatakan, “Perkembangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kebijakan dan peran kepemimpinan pemerintah desa, tingkat kreativitas, dukungan dan partisipasi masyarakat, serta

kemampuan memanfaatkan teknologi dan informasi.” Lebih lanjut, berdasarkan keterangan wawancara bersama salah satu Ketua BUM Desa yang telah berkembang di Kecamatan Banjar mengungkapkan bahwa “Keberhasilan pengelolaan BUM Desa ditentukan oleh komitmen pengelola, kemampuan menjaga likuiditas, pemberian pelayanan yang optimal, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta kuatnya kepercayaan masyarakat.” Kepercayaan menjadi bagian penting dalam menjalankan organisasi dan berperan penting dalam membangun efektivitas kerja (Wuryaningrat et al., 2024). Hasil tersebut selaras dengan temuan oleh Sinarwati & Prayudi (2021) menyatakan keberhasilan kinerja BUM Desa dapat dicapai secara maksimal melalui kombinasi antara pengelola yang inovatif dan dukungan penuh dari masyarakat desa.

Di balik besarnya potensi ekonomi desa yang dikelola serta peran penting BUM Desa, terdapat tantangan serius dalam pengelolaannya, yaitu penyimpangan berupa *fraud*. Berdasarkan pemberitaan daring, terungkap pada BUM Desa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Buleleng pernah terjadi kasus-kasus kecurangan dalam beberapa tahun terakhir. Berita tersebut terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Kasus *Fraud* pada BUM Desa di Kab. Buleleng

No	Nama BUM Desa	Kasus	Sumber
1	BUM Desa MLB, Kecamatan Seririt	Mantan Sekretaris sekaligus Bendahara BUM Desa MLB inisial MAT, 32 tahun diduga menilep kas unit simpan pinjam BUM Desa hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp 274.708.794. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka menggunakan hasil korupsinya tersebut untuk keperluan sehari-hari.	NusaBali.com (2023)

2	BUM Desa SMK, Kecamatan Seririt	BUM Desa SM Kecamatan Seririt diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana sebesar ±Rp384 juta. Dugaan ini mencuat setelah dilakukan audit internal dan adanya keluhan dari masyarakat. Akibatnya, pada 26 Januari 2023, warga melakukan aksi penyegelan kantor BUM Desa sebagai bentuk protes. Kasus ini kemudian masuk tahap penyelidikan oleh Unit Tipikor Polres Buleleng pada Februari 2023, dengan pemeriksaan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara BUM Desa. Hingga saat itu, belum ada tersangka yang ditetapkan, meskipun sebagian dana telah dikembalikan.	NusaBali.com (2023)
3	BUM Desa RDP, Kecamatan Busungbiu	Mantan Bendahara BUM Desa GM ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan keuangan BUM Desa. Modus operasinya yakni tidak menyetorkan uang transaksi kas BUM Desa ke Bank, karena jaraknya cukup jauh. Akan tetapi ternyata uangnya tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya sendiri.	DetikBali (2022)
4	BUM Desa SAT, Kecamatan Banjar	Ketua BUM Desa SAT ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait pengelolaan dana Gerbang Sadu Mandara (GSM) sebesar Rp1 miliar. Dana tersebut sebagian digunakan untuk simpan pinjam, infrastruktur, dan operasional BUM Desa. Namun, tersangka menyalahgunakan dana dengan mengajukan kredit atas nama orang lain yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 113 Juta lebih.	NusaBali.com (2021)
5	BUM Desa ML, Kecamatan Banjar	Dua mantan pengurus BUM Desa MLT diduga melakukan korupsi sebesar Rp283 juta. Modusnya, NB (kolektor) mencatat setoran tabungan nasabah lebih kecil dari jumlah sebenarnya. Sementara LI (kepala unit toko, kolektor, dan kasir) mencatat penarikan tabungan	NusaBali.com (2023)

		melebihi laporan keuangan, serta menerima setoran yang dicatat lebih rendah dari nominal sebenarnya.	
6	BUM Desa KDT, Kecamatan Banjar	Diduga menilep dana desa, mantan Sekretaris BUM Desa TK, diadili dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar. Modal bantuan dari APBD Pemprov Bali disalahgunakan terdakwa sebesar Rp 89,1 juta, yang modusnya terdakwa sengaja membuat kredit fiktif. Selain itu, terungkap terdakwa tidak menyetorkan uang setoran nasabah ke kas BUM Desa.	Nusa Bali (2024)

Sumber: Situs berita daring, 2025

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber berita daring, yang selanjutnya dapat dilihat secara rinci pada bagian lampiran, Kecamatan Banjar tercatat mengalami jumlah kasus *fraud* BUM Desa tertinggi di Kabupaten Buleleng berdasarkan data beberapa tahun terakhir. Tercatat 3 (Tiga) BUM Desa di wilayah tersebut mengalami kasus kecurangan dengan kerugian yang signifikan dan modus yang beragam, mulai dari kredit fiktif, manipulasi pencatatan tabungan, hingga penyalahgunaan dana program pemberdayaan. Menurut keterangan wawancara bersama Kabid. Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kab. Buleleng (2025), menyatakan “Terjadinya kasus *fraud* di BUM Desa Kab. Buleleng, umumnya dikarenakan kesiapan pemerintah desa dalam mengelola BUM Desa masih kurang, serta fungsi kelembagaan yang belum optimal. Ketika fungsi kelembagaan tidak berjalan secara efektif, beban kerja cenderung terpusat pada direktur sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Selain itu, keterbatasan pemahaman SDM seperti pelaporan keuangan, manajemen, akuntansi, pendidikan, serta keterampilan yang menjadikan kurang profesionalnya dalam pengelolaan. Selain itu, dalam melakukan monitoring kinerja BUM Desa, fungsi

pengawas belum dijalankan secara optimal. Lemahnya sistem pengawasan tersebut memperbesar peluang terjadinya *fraud*". Selanjutnya, keterangan wawancara bersama Direktur BUM Desa inisial MLT, menyatakan "Yang menjadi penyebab adanya *fraud* di BUM Desa ML karena dalam pengelolaan BUM Desa integritas dan rasa memiliki pengelola terhadap BUM Desa masih kurang, transparansi pelaporan keuangan tidak dilakukan. Dari sisi penerapan pengendalian internal, aspek pengawasan belum efektif dilakukan oleh pengawas ataupun pihak penasihat BUM Desa. Sehingga pada akhirnya kondisi tersebut mengakibatkan kerugian bagi BUM Desa dan mengurangi kepercayaan dan tingkat kontribusi warga desa."

BUM Desa di Kec. Banjar yang sebelumnya pernah mengalami *fraud* sempat berhenti beroperasi. Berdasarkan pemeringkatan terbaru, ketiga BUM Desa tersebut kini kembali aktif dengan status pemula, yang menunjukkan bahwa BUM Desa tersebut sedang berada dalam fase pemulihan manajemen, penguatan transparansi, dan perbaikan tata kelola.

Tabel 1.3
Data Pemeringkatan BUM Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No	Nama BUM Desa	Pemeringkatan
1	BUM Desa Banyu Ayu Mandara Banyuseri	Berkembang
2	BUM Desa Sadu Amerta Tirtasari	Pemula
3	BUM Desa Manik Amertha Sari Kayuputih	Berkembang
4	BUM Desa Tirta Amerta Banyuatis	Maju
5	BUM Desa Giri Amertha Gesing	Berkembang
6	BUM Desa Jati Amerta Munduk	Berkembang
7	BUM Desa Sari Amerta Gobleg	Maju
8	BUM Desa Bayu Kuwera Pedawa	Berkembang
9	BUM Desa Artha Sari Lestari Cempaga	Berkembang
10	BUM Desa Sari Sedana Sidetapa	Maju
11	BUM Desa Adil Sejahtra Tampekan	Maju
12	BUM Desa Yasa Kerthi Banjar Tegaha	Berkembang
13	BUM Desa Sanjiwani Banjar	Perintis

14	BUM Desa Bina Usaha Mandiri Dencarik	Berkembang
15	BUM Desa Mekar Laba Temukus	Pemula
16	BUM Desa Kriya Sedana Tigawasa	Pemula
17	BUM Desa Laba Sari Lestari Kaliasem	Berkembang

Sumber: Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun (2025)

Upaya revitalisasi ini juga didukung oleh hadirnya PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa, yang memberikan dasar aturan hukum lebih kuat bagi pengelolaan BUM Desa. Meskipun demikian, perbaikan regulasi tidak begitu saja menjamin berkurangnya risiko praktik *fraud* jika tidak diimbangi penguatan kualitas pengelolaan internal organisasi, termasuk implementasi tata kelola bagus, budaya organisasi yang etis, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hal ini terbukti dari keterangan wawancara bersama Direktur BUM Desa inisial MLT menyatakan “Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa MLT setelah terjadinya kasus *fraud*, sehingga potensi terulangnya kasus *fraud* tetap ada apabila langkah pencegahan tidak diperkuat”.

Upaya pencegahan *fraud* oleh perusahaan penting dilakukan agar kinerja perusahaan dapat tumbuh secara maksimal dan target kerja dapat tercapai secara optimal (Rustiyaningsih, 2023). Langkah-langkah pencegahan penting dilakukan untuk mencegah adanya kerugian yang lebih besar akibat adanya *fraud*, dan menjaga nama baik lembaga serta individu yang bersangkutan (Ansori & Kuntadi, 2022). Berdasarkan pada permasalahan yang dijelaskan, menggambarkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan belum berjalan secara optimal dalam pengelolaan BUM Desa, oleh sebab itu, masih terdapat celah adanya *fraud*. Implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah upaya pengendalian untuk menghadapi tindakan mengempang seperti *fraud* yang sering terjadi (Sucipta & Dewi, 2024). GCG berfungsi sebagai sistem kontrol bagi

manajemen agar organisasi bisa berjalan dengan sehat dan menghasilkan kinerja yang maksimal. (Widyawati et al., 2023). Manajemen perlu dikontrol agar cara kerja organisasi tidak melanggar aturan dan hukum (Darmayanti & Darmawan, 2024).

Hasil penelitian oleh Widyawati et al. (2023) dan Pramesti et al. (2025), Sucipta & Dewi (2024), Ansori & Kuntadi (2022), dan Darmayanti & Darmawan (2024), Kurniawan & Izzaty (2019) mengungkapkan penerapan GCG yang semakin bagus terbukti mampu meningkatkan pencegahan *fraud*. Disisi lain, hasil penelitian oleh Widjanarko et al. (2024), Herawaty & Hernando (2020) yang mengungkapkan penerapan GCG yang semakin bagus ternyata tidak menunjukkan adanya peningkatan dalam pencegahan *fraud*. Selain itu, temuan dari Lestari & Khomsyah (2023) dalam tesisnya menyatakan penerapan tata kelola secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam konteks klaim COVID-19 di rumah sakit.

Selain itu, permasalahan kurangnya integritas serta lemahnya rasa memiliki pengelola terhadap BUM Desa dapat menjadikan peluang adanya *fraud*, hal ini menunjukkan sangat perlunya penerapan budaya organisasi yang baik untuk meningkatkan kebiasaan baik pengelola. Menurut Sucipta & Dewi (2024), nilai yang tertanam dalam budaya organisasi bisa menjadi pedoman anggota organisasi dalam bertindak. Untuk mencegah penipuan, setiap individu harus memperkaya diri dengan budaya kejujuran dan etika yang baik (Sumitriani & Adiputra, 2020).

Penelitian yang terkait budaya organisasi yang dilakukan oleh Sucipta & Dewi (2024), Satria et al. (2021), Sumitriani & Adiputra (2020), serta Anandya & Werastuti (2020) menyatakan semakin baik budaya organisasi sebagai landasan

pengelola bertindak etis, maka dapat pencegahan *fraud* dapat ditingkatkan secara signifikan pada BUM Desa. Disisi lain, hasil yang didapatkan dalam penelitian oleh Pramesti et al. (2025) menunjukkan keberadaan budaya organisasi tidak efektif dalam menncegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Sragen. Hal tersebut dikarenakan penerapan nilai-nilai integritas, etika, keterbukaan masih terabaikan penerapannya.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga merupakan faktor penting dalam upaya mencegah adanya *fraud* pada BUM Desa. Kompetensi adalah kombinasi dari pemahaman, keahlian, dan perivaku kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas secara profesional, guna mendukung keberhasilan organisasi (Sumitariani & Adiputra, 2020). Pemahaman yang baik tentang keuangan desa menjadi kunci utama untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran desa (Harianto et al., 2022). Adanya kompetensi SDM serta profesionalisme dalam pengelolaan dana BUM Desa, maka tujuan ekonomi didirikannya BUM Desa dapat tercapai (Widyawati et al., 2023).

Penelitian sebelumnya terkait kompetensi SDM yakni oleh Widyawati et al. (2023), serta Sumitariani & Adiputra (2020) menyatakan bahwa adanya kompetensi SDM yang baik dapat secara positif mempengaruhi dalam pencegahan *fraud*, yang dapat dijelaskan bahwa jika semakin baik kompetensi yang dimiliki pengelola BUM Desa, maka semakin meningkatkan pengegehan *fraud*. Disisi lain, berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh Astini (2021), Komalasari & Annisa (2023), dan Utami et al. (2023) kompetensi SDM tidak dapat meningkatkan pencegahan kecurangan. Selain itu penelitian oleh (Hariawan et al., 2020) menyatakan adanya kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh dalam mencegah *fraud* pada

pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan masih rendahnya latar belakang pendidikan aparat desa.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsisten hasil terkait pengaruh GCG, budaya organisasi, dan kompetensi SDM dalam mencegah *fraud*. Ketidakkonsistenan temuan tersebut mengindikasikan perlunya mempertimbangkan peran variabel lain yang mampu memperkuat hubungan tersebut. Menurut Tuanakotta (2010) upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dilandasi dengan penerapan sistem pengendalian internal yang memadai. Hal tersebut selaras dengan laporan dari ACFE (2016), menyatakan pengendalian internal adalah media yang efektif dalam mendeteksi adanya *fraud*. Jika pengendalian internal yang diterapkan lemah, maka risiko adanya kecurangan akan tinggi pula. Sebaliknya, jika pengendalian internal yang kuat berfungsi sebagai sistem pertahanan awal yang mampu mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan (Sucipta & Dewi, 2024).

Dalam kerangka penelitian ini, pengendalian internal ditempatkan sebagai pemoderasi yang tujuannya diharapkan memperkuat pengaruh GCG, budaya organisasi, dan kompetensi SDM terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, ketiga variabel tersebut akan semakin kuat dalam mencegah *fraud* jika didukung sistem pengendalian internal yang baik. Menurut Werastuti et al. (2023), risiko terjadinya kecurangan keuangan bisa ditekan jika organisasi menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat. Didukung oleh hasil penelitian Fery (2021) menyatakan pengendalian internal yang diposisikan sebagai pemoderasi memiliki peran penting untuk tercapainya tata kelola perusahaan yang baik, pertimbangan etis, dan pengambilan keputusan yang baik sehingga dapat mencegah kecurangan.

Selanjutnya, penelitian oleh Safitri et al. (2025) menguatkan bahwa pengendalian internal dapat secara positif berperan dalam upaya mencegah adanya *fraud*, khususnya pada pengelolaan dana desa.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada penggunaan pengendalian internal sebagai pemoderasi dalam konteks hubungan antara GCG, budaya organisasi, dan kompetensi SDM terhadap pencegahan *fraud*, khususnya pada BUM Desa yang belum banyak dikaji. Penelitian sebelumnya sebagian besar hanya menguji pengaruh langsung antara masing-masing variabel terhadap pencegahan *fraud* tanpa mempertimbangkan adanya variabel pemoderasi yang tujuannya dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel yang diuji. Dengan menjadikan pengendalian internal sebagai variabel moderasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh ketiga variabel utama dapat berperan lebih kuat dalam mencegah *fraud* apabila ditunjang oleh sistem pengendalian internal yang kuat. Selain itu, fokus penelitian pada BUM Desa di Kecamatan Banjar juga memiliki dasar yang kuat, mengingat kecamatan tersebut tercatat sebanyak 3 (Tiga) BUM Desa yang mengalami kecurangan bermodus beragam seperti kredit fiktif, manipulasi pencatatan, dan penyalahgunaan dana program. Saat ini, BUM Desa yang tersebut sedang menjalani fase membenahan manajemen dan transparansi, sehingga penelitian faktor-faktor dalam pencegahan *fraud* penting untuk dilakukan.

Temuan penelitian ini nantinya diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis seperti menambah literatur untuk penelitian kedepan. Secara praktis, diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan oleh pengelola BUM Desa untuk memperkuat pengendalian internal, tata kelola, penerapan budaya

organisasi yang baik, dan peningkatan profesionalisme pengelola, sehingga mampu mencegah terjadinya *fraud*.

Berdasarkan penjelasan diatas, fokus penelitian ini adalah **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Budaya organisasi, dan Kompetensi SDM terhadap Pencegahan *fraud* pada BUM Desa dengan Pengendalian internal Sebagai Moderasi.”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Sektor desa menjadi penyumbang tertinggi kasus korupsi di Indonesia, dan salah satu lembaga di sektor ini adalah BUM Desa, yang rentan terhadap penyalahgunaan dana.
2. Terjadinya kasus kecurangan bermodus beragam seperti kredit fiktif, manipulasi pencatatan, dan penyalahgunaan dana program pada BUM Desa Kecamatan Banjar yang dilakukan oleh pengurus yang memiliki jabatan tinggi di BUM Desa.
3. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan mengenai pengaruh GCG, budaya organisasi dan kompetensi SDM terhadap pencegahan *fraud*.
4. Peran sistem pengendalian internal sebagai faktor yang memoderasi hubungan antar GCG, budaya organisasi dan kompetensi SDM terhadap pencegahan *fraud* belum banyak diteliti, padahal sistem ini dianggap penting dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan organisasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup penelitian ini berfokus memenguji pengaruh GCG, budaya organisasi dan kompetensi SDM terhadap pencegahan *fraud* dengan pengendalian internal sebagai variabel moderasi, pada BUM Desa di wilayah Kecamatan Banjar menjadi objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah pengendalian internal memperkuat pengaruh GCG terhadap pencegahan *fraud*?
5. Apakah pengendalian internal memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*?
6. Apakah pengendalian internal memperkuat pengaruh kompetensi SDM terhadap pencegahan *fraud*?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

3. Untuk mengetahui apakah kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
4. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal memperkuat pengaruh GCG terhadap pencegahan *fraud*.
5. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal memperkuat pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*.
6. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal memperkuat pengaruh kompetensi SDM terhadap pencegahan *fraud*.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, seperti referensi dan pengembangan penelitian kepada penelitian selanjutnya. Sehingga dapat memperkaya literatur yang berkaitan dengan pencegahan *fraud*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan oleh pengelola BUM Desa untuk memperkuat pengendalian internal, tata kelola, penerapan budaya organisasi yang baik, dan peningkatan profesionalisme pengelola, sehingga mampu mencegah terjadinya *fraud*.

b. Bagi Pemerintah

Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya dinas atau lembaga yang membina BUM Desa,

dalam merancang kebijakan, pelatihan, serta pengawasan yang lebih baik dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha.

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah bagi mahasiswa dan akademisi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, yang tertarik meneliti lebih lanjut mengenai pencegahan *fraud* di sektor desa.

